

Unit II Satres Narkoba Polrestabes Medan Amankan Dua Pria Pengedar dan Penyalahguna Narkotika

A. Putra - MEDAN.PELITA.WEB.ID

Oct 25, 2022 - 08:25



MEDAN - Unit II Satres Narkoba Polrestabes Medan, berhasil meringkus dua pria pengedar dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dari dua lokasi dan

waktu yang berbeda.

Kedua tersangka adalah Muhammad Sidik (30) warga Jalan Sekata Lorong V Gang Ikhlas No.20 Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dan Deni Ahmad (41) warga Jalan Beringin No.22 Dusun IX Desa, Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Muhammad Sidik ditangkap karena menjual/mengedarkan sabu-sabu di rumahnya. Sedangkan Deni Ahmad ditangkap di rumahnya yang juga dijadikan sebagai bengkel sepeda motor.

Penangkapan kedua tersangka dibenarkan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda melalui Kasatres Narkoba Kopol Rafles Langgak Marpaung didampingi Kanit Idik II Satres Narkoba Polrestabes Medan, Iptu Hardiyanto SH MH, Selasa (25/10/2022).

Dikatakan Kopol Rafles, kedua tersangka dibekuk pada Kamis dan Jumat, 13 dan 14 Oktober 2022 setelah petugas mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

"Atas informasi tersebut, Tim Satres Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan di kedua lokasi dimaksud," kata Kopol Rafles didampingi Iptu Hardiyanto.

Selanjutnya, lanjut Rafles, tim Satres Narkoba Polrestabes Medan menghampiri sebuah rumah yang diduga tempat peredaran narkoba jenis sabu. Lalu dari dalam rumah terlihat tersangka Muhammad Sidik.

"Kemudian, petugas berpura-pura untuk membeli sabu, dengan mengatakan "Belanja" sambil menyodorkan uang Rp50.000 kepada tersangka dari jendela. Tidak lama kemudian, tersangka mengeluarkan satu paket sabu dari jendela rumahnya. Saat itu juga petugas yang menyamar mengaku sebagai Polisi dan langsung memegang tangan tersangka," jelas Rafles.

Tak mau buruannya kabur, lalu tim lainnya datang dan masuk ke dalam rumah dan ikut mengamankan Muhammad Sidik berikut barang bukti sabu dari tangannya.

"Kemudian, petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan satu paket sabu lainnya dari bawah lantai rumah tersangka serta uang tunai Rp50.000 dari saku celananya," ungkap Rafles.

Saat diinterogasi petugas, tersangka mengaku bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya untuk dijualkannya kepada orang. Guna pemeriksaan lebih lanjut, petugas membawa Muhammad Sidik berikut barang buktinya ke Satres Narkoba Polrestabes Medan.

"Atas perbuatannya, tersangka Muhammad Sidik dipersangkakan melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara," tegas Rafles.

Sementara itu, sambung perwira dengan pangkat satu bunga melati di pundaknya ini mengatakan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang bernama Deni Ahmad ditangkap di bengkel sepeda motor pada Jumat, 14 Oktober 2022.

"Dari tersangka Deni Ahmad diamankan barang bukti satu klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,09 gram, dan satu buah mancis," beber Kompol Rafles.

Dikatakan Rafles, tersangka Deni Ahmad juga ditangkap personel Satres Narkoba Polrestabes Medan, setelah mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkotika jenis sabu di bengkel sepeda motor milik tersangka di Jalan Beringin No. 22 Dusun IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

"Imbas perbuatannya, tersangka Deni Ahmad dipersangkakan melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) juncto Pasal 54 dari Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang pemakai Narkotika karena barang buktinya di bawah Rp50.000, maka direhab selama 3 bulan di Pantai Rehabilitasi LRAPPN," pungkas Kompol Rafles. (De/AI)